



No. 095/GLP/DIR/XI/2021

Jakarta, 10 November/November 2021

Perihal/*Subject* : Pembukaan Kembali Bioskop di Kota Pekanbaru dan di Karawang/*Reopening of CGV Cinemas in Pekanbaru City and Karawang Regency*

Kepada Yth./*To* :
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lantai 2
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710
Up./*Attention* : Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Kepada Yth./*To* :
PT Bursa Efek Indonesia (“IDX”)
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Up./*Attention* : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Dengan Hormat,

Dear Sir/Madam,

Kami merujuk kepada (i) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan (ii) Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material dengan uraian sebagai berikut:

We refer to (i) OJK Regulation Number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Fact by Issuers or Public Company; and (ii) IDX Regulation Number I-E concerning Obligation of Information Submission, we hereby submit the Report of Information or Material Fact with detail as follows:

Nama Emiten/*Company Name* : PT Graha Layar Prima Tbk (“*Perseroan*”)/the “*Company*”
Bidang Usaha/*Line of Business* : Aktivitas Pemutaran Film; Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta; Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta; Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta; Aktivitas Seni Pertunjukan; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Fasilitas Billiard; Gelanggang Bowling; Lapangan Sepak Bola; Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya; Klub Malam Dan Atau Diskotik; Karaoke; Usaha Arena Permainan, Aktivitas Hiburan dan Rekreasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan ke tempat lain (ytdl); Restoran; Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (*Event Catering*); Bar; Klub Malam atau Diskotik yang Utamanya Menyediakan Minuman; Rumah Minum/Kafe, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store), Jasa Pendidikan Manajemen dan

Perbankan, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran/*Film Screening Activity; Production Activities of Film, Video and Television Program by Private Sector; Post Production Activities of Film, Video and Television Program by Private Sector; Distribution Activities of Film, Video and Television Program by Private Sector; Performing Art Activities; Entertainment, Art and other Creativity Activities; Billiard Facilities; Bowling Alley Facilities; Football Field Facilities; Activities of Other Sport Facilities; Nightclub and or Discotheque; Karaoke; Game Arena Business; Other Recreational and Entertainment Activities which cannot be classified elsewhere (ytdl); Restaurant; Catering Services for a Particular Event (Catering Event); Bar; Nightclub or Discotheque which Mainly Provide Drinks; Drink House/Café Activities; Retail Trade of Various Types of Goods Which is Mainly Not Foods, Beverages or Tobacco (Grocery Items) Not in Department Stores; Management and Banking Education Services; Sport Centre; and Retail Trade Through Media for Mixed Goods.*

Telepon/Phone : 021-2253 6090
 Alamat surat elektronik/e-mail : corpsec@cgv.id

1.	Tanggal Kejadian <i>Date of Occurrence</i>	10 November 2021 <i>November 10, 2021</i>
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material <i>Type of Information or Material Fact</i>	Informasi atau Fakta Material lainnya <i>Other Information or Material Fact</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Wilayah Jawa dan Bali tertanggal 1 November 2021, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua tertanggal 8 November 2021, maka pada tanggal 10 November 2021, Perseroan telah melakukan pembukaan kembali kegiatan operasional bioskop CGV sebanyak 3 (tiga) bioskop, dengan informasi sebagai berikut:

	<p>Bioskop CGV di Kota Pekanbaru: CGV Studio Pekanbaru CGV Holiday Pekanbaru</p> <p>Bioskop CGV di Karawang: CGV Technomart Karawang</p> <p>Perseroan telah menyiapkan sejumlah protokol kesehatan sesuai dengan panduan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah setempat, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan Skrining atau penerapan protokol kesehatan yang di atur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai; 2. Untuk wilayah pulau Jawa dan Bali, memiliki ketentuan tambahan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Status PPKM dengan Level 3, Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk, dan anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk. • Status PPKM dengan Level 2 dan Level 1, Kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk, dan anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua. 3. Untuk wilayah luar pulau Jawa dan Bali, memiliki ketentuan tambahan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Zona Oranye dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk, dan anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk. • Zona Kuning dan Zona Hijau dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen), pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk, dan anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua. 4. Penonton maupun pengunjung minimal berusia 12 tahun dan wajib sudah melakukan vaksin dosis kedua; 5. Staff dan Penonton wajib menggunakan dan memakai masker <i>double</i> sesuai dengan ketentuan di seluruh area bioskop;
--	--

	<p><i>Detail of Information or Material Facts</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Mengecek suhu tubuh penonton sebelum masuk ke area bioskop; 7. Pembersihan didalam Auditorium, termasuk tempat duduk, sebelum dan setelah penayangan film; 8. Menyediakan gel pembersih tangan/<i>hand-sanitizer</i>. 9. Transaksi pembayaran untuk pembelian tiket menonton dan makan-minum dilakukan secara digital (<i>cashless</i>) melalui web dan aplikasi digital CGV atau mesin-mesin penjualan tiket/makan-minum yang ada di bioskop. 10. Kebijakan dan ketentuan prosedur makan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat; dan 11. Penempatan materi komunikasi kepada pengunjung di seluruh area CGV dan secara <i>daring/online</i> untuk meningkatkan pengetahuan tentang protokol kesehatan di bioskop. <p>Perseroan berharap dengan pembukaan kembali bioskop, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bisa menggairahkan kembali aktivitas rumah produksi (<i>production house</i>) dalam memproduksi dan merilis film-film nasional; 2. membantu memulihkan ekonomi di sektor industri kreatif lainnya; 3. membuka kembali peluang lapangan kerja di sekitar bioskop CGV beroperasi; dan 4. masyarakat bisa kembali menonton di bioskop dengan aman dan nyaman dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. <p>Sampai dengan tanggal 10 November 2021, Perseroan telah membuka kembali 61 (enam puluh satu) bioskop dan 1 (satu) bioskop baru.</p> <p><i>In connection with the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 57 of 2021 concerning the Enforcement of Restrictions on Community Activities Level 3, Level 2, and Level 1 of Corona Virus Disease 2019 in the Java and Bali Regions dated November 1, 2021, as well as the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 58 of 2021 concerning the Enforcement of Restrictions Community Activities Level 4, Level 3, Level 2, and Level 1 as well as Optimizing Corona Virus Disease Handling Command Posts at the Village and Sub-District Levels to Control the Spread of Corona Virus Disease 2019 in Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, and Papua Regions dated November 8, 2021, then on November 10, 2021, the Company has reopened 3 (three) CGV cinema operations, with the following information:</i></p>
--	---	---

	<p>CGV Cinemas in Pekanbaru City: CGV Studio Pekanbaru CGV Holiday Pekanbaru</p> <p>CGV Cinemas in Karawang: CGV Technomart Karawang</p> <p>The Company has prepared a number of health protocols in accordance with guidelines from the Central Government and local Governments, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory to use the Peduli Lindungi application to perform screening or the application of health protocols regulated by the Regional Government for all visitors and employees; 2. For Jawa and Bali, additional provisions are as follows: <ul style="list-style-type: none"> • PPKM status with Level 3, maximum capacity of 50% (fifty percent) and only visitors with the green category in Peduli Lindungi are allowed to enter, and children under 12 (twelve) years old are prohibited from entering. • PPKM status with Level 2 and Level 1, maximum capacity of 70% (seventy percent) and only visitors with the green category in Peduli Lindungi may enter, and children under 12 (twelve) years old are allowed to enter provided that they are accompanied by their parents. 3. For areas outside Jawa and Bali, additional provisions are as follows: <ul style="list-style-type: none"> • Orange Zone with a maximum capacity of 50% (fifty percent), visitors with the Green category in Peduli Lindungi may enter, and children under 12 (twelve) years old are prohibited from entering. • Yellow Zone and Green Zone with a maximum capacity of 75% (seventy-five percent), visitors with the Green category in Peduli Lindungi may enter, and children under 12 (twelve) years old are allowed to enter provided that they are accompanied by their parents. 4. Visitors must be at least 12 years old and must have taken the second dose of vaccine; 5. Staff and visitors are required to use and wear double masks in accordance with the provisions in all cinema areas; 6. Checking the visitors body temperature before entering the cinema area; 7. Cleaning inside the Auditorium, including seating, before and after the screening; 8. Provide hand sanitizer gel. 9. Payment transactions for purchasing tickets to watch and eat and drink are done digitally (cashless) via the web and the CGV
--	---

		<p><i>digital application or ticket/meal-drink selling machines in the cinema.</i></p> <p><i>10. Policies and provisions for eating procedures are adjusted to the policies of the local government; and</i></p> <p><i>11. Placement of communication materials to visitors throughout the CGV area and online to increase knowledge about health protocols in cinemas.</i></p> <p><i>The Company expects the reopening of CGV Cinemas that:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Expected to revive activities of production houses in producing and releasing national films;</i> <i>2. To help restore the economy in other creative industry sectors;</i> <i>3. Reopening job opportunities around CGV cinema operations; and</i> <i>4. People return to watching films in cinema safely and comfortably by implementing strict health protocols.</i> <p><i>As of November 10, 2021, the Company has reopened 61 (sixty-one) cinemas and 1 (one) new cinema.</i></p>
4.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan</p> <p><i>Impacts of the occurrence, information or material fact to Company's operational, legal, financial condition or business continuity</i></p>	-
5.	<p>Informasi lain-lain</p> <p><i>Others information</i></p>	-



Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. *Thus, we convey the information. Thank you for your attention.*

Hormat kami/Sincerely,
PT Graha Layar Prima Tbk

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yeo, Depksu'.

Yeo, Depksu
Direktur/Director